

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah dewasa ini semakin pesat, salah satu indikasinya adalah dengan bermunculnya lembaga-lembaga ekonomi syariah. Semakin banyak lembaga ekonomi syariah, maka semakin besar pula peluang terjadinya perselisihan atau sengketa di bidang ekonomi syariah, oleh karena itu diperlukann langkah-langkah penting antisipasi terhadap hal tersebut. Salah satu langkah penting tersebut yakni harus adanya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa untuk bidang ekonomi syariah tersebut dan tentunya lembaga yang menerapkan hukum-dalam penyelesaian sengket berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 03-Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkar di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi syariah.¹ Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat (1) yang

¹ Lihat Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49 dan kedua kalinya telah diubah dan ditambah dengan UU No. 50 tahun 2009.

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sendiri sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 25 menyatakan Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawah, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Militer. Semua lingkungan peradilan tersebut adalah merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif dan lingkungan peradilan mempunyai kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*) dan kewenangan tertentu tersebut melahirkan terjadinya kewenangan mutlak atau kompetensi absolut² pada lingkungan sesuai kompetensinya, sehingga lingkungan yang hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan pada Undang-Undang yang secara khusus kepadanya.³

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Peradilan Agama berwenang terhadap perkara ekonomi syariah yakni dari mulai menerima, memeriksa, memutus sampai dengan menyelesaikannya. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa pada kenyataannya justru banyak dihindari oleh para pelaku usaha yang mengalami kendala kredit macet dan penunggakan pembayaran dengan alasan bahwa mengajukan sengketa ke pengadilan memakan waktu yang panjang, berbelit-belit dan mahal. Bisa dibayangkan jika nilai sengketanya kecil, harus

²Absolut mengandung pengertian tidak terbatas, mutlak, sepenuhnya, tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi lihat di <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

³Masing-masing peraturan tersebut adalah Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang No. 31 1997 tentang Peradilan Militer.

menempuh waktu hingga bertahun-tahun, maka dapat dipastikan bahwa kemenangan yang didapatkan pasti masih jauh dari sebanding lagi dengan pengorbanan waktu, biaya serta juga tenaga yang harus dikeluarkan untuk menjalani prosesnya selain itu waktu yang panjang akan mempengaruhi nilai uang yang akan diperoleh setelah sekian lama proses perkara tersebut berlangsung.

Terkait dengan permasalahan penyelesaian ekonomi syariah, Mahkamah Agung dengan PERMA Nomor. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang sekarang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang semula menjadi Pedoman bagi Pengadilan Negeri, yang dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa), mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 menjadi pedoman Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan atau perkara ekonomi syariah.

Dimana latar belakang munculnya PERMA, yaitu:

1. Bahwa penyelesaian peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
2. Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataa lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan terutama di dalam hubungan hukum bersifat sederhana.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reforesi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa secara cepar (*small claim court*).
4. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam Undang-Undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

Terkait dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menurut penulis ada beberapa pasal yang bertentangan dengan fungsi PERMA itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat atau menerbitkan peraturan yang sifatnya mengisi kekosongan atau melengkapi kekurangan dalam

hukum acara untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁴ Sayangnya di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, masih terdapat pasal-pasal yang muncul dan menimbulkan pertentangan didalam hirarkie perUndang-Undang an di Indonesia.

Seperti pasal 17 PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dimana pasal 17 tersebut menyatakan bahwa “Dalam proses pemeriksaan gugata sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”, sedangkan dalam HIR dan RBg sebagai peraturan perUndang-Undang an yang mengatur hukum acara perdata yang berlaku saat ini memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan provisi, (vide Pasal 180 HIR/191 RBg), eksepsi (vide : pasal 133, 134 HIR/159, 160 RBg) rekonsensi (vide : Pasal 132 HIR/157 RBg) sedangkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tegas melarangnya.

Pasal 21 dan pasal 30 PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa para pihak hanya berhak mengajukan keberatan dan atas putusan keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, sedangkan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali yakni oleh Undang-Undang Nomor. 05 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 03 Tahun

⁴ Ronal Lumbuun, *Perma dan Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, dikutip dari lumbuun.blogspot.sg, Rabu 26 Oktober 2017.

2009 tentang Mahkamah Agung memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.⁵ Inilah yang dipandang penulis bahwa PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tersebut telah bertentangan batasan yang dibuat oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA merupakan bagian dari wewenang yang diberikan oleh pasal 24 A Undang-Undang 1945 selain dari wewenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perUU-an dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan juga memiliki kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang. Menyangkut hal tersebut Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 03 Tahun 79 pasal 79 menyebutkan bahwa:

“MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa: “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi dengan pengaturan tentang cara yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang penyelenggara peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara

⁵ Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori, Parkatik dan Permasalahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Dunia, 2007), h. 42.

secara keseluruhan dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.”

Maka jika dilihat berdasarkan ketentuan pasal 79 dan penjelasan di atas, maka ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. PERMA dibuat jika terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang;
2. PERMA dibuat dengan tujuan kelancaran peyelenggaraan peradilan ;
3. PERMA dibuat jika dalam jalannya peradilan ada kekurangan atau kekosongan hukum ;-
4. PERMA adalah pelengkap untuk mengisi kekurangan/kekosongan hukum ;
5. PERMA berisi tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ;
6. PERMA dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang ;
7. PERMA hanya merupakan bagian dari hukum acara ;
8. PERMA yang dibuat tidak boleh melampaui, mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilainya.⁶

⁶ *Ibid*, h. 41

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA sebagai pengisi kekosongan hukum dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak boleh juga mengatur tentang sifat, kekuatan serta nilai terhadap alat pembuktian. Ketentuan tersebut cukup menarik mengingat bahwa dalam beberapa PERMA ternyata mengatur tentang hal itu dan tidak terkecuali dalam pengaturan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 17 PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang membatasi hak bagi Tergugat untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, sedangkan Pasal 30 membatasi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

HIR dan RBg sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata yang berlaku saat ini memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan provisi, (vide Pasal 180 HIR/191 RBg), eksepsi (vide : pasal 133, 134 HIR/159, 160 RBg) rekonvensi (vide: Pasal 132 HIR/157 RBg) sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tegas melarangnya. Kemudian Pasal 21 dan pasal 30 PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa para pihak hanya berhak mengajukan keberatan dan atas putusan keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, sedangkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dua kali yakni oleh Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung akan tetapi hak itu kemudian di tutup oleh pasal 21 dan pasal 30 PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa para pihak hanya berhak mengajukan keberatan dan atas putusan keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Inilah barangkali yang dipandang PERMA tersebut telah bertentangan batasan yang dibuat oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung RI. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu melakukan pengkajian melalui penelitian dengan judul *“Analisis Terhadap PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama?
2. Apakah PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 telah bertentangan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) dan bentuk pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui apakah PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 telah bertentangan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) dan bentuk pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* (Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah).

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang mana telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian dan masukan bagi pembentuk Undang-Undang (*legislator*) yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun Undang-Undang, serta Mahkamah Agung khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan perkara Gugatan Sederhana.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman ganda terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu :

1. PERMA adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang sifatnya untuk melengkapi kekurangan atau mengisi kekosongan dalam hukum acara untuk memperlancar dalam penyelenggaraan peradilan. Di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain yang diatur pada Pasal 07 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan. PERMA yang dimaksud dalam penulisan ini adalah PERMA PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang mana telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama.

2. Gugatan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.⁷ Gugatan Sederhana Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 yang menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.⁸ Gugatan Sederhana Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan pada persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.⁹ Gugatan sederhana disini ialah gugatan pada ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.
3. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 463.

⁸ Lihat PERMA Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama

⁹ Lihat PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama

syariah, reksadana syariah, oblogasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

4. Lembaga Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.

F. Penelitian Terdahulu

Dari kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan tulisan dan penelitian sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.SI, yang berjudul “*Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, yang mengupas tentang Harmonisasi peraturan perundang-undangan dimana Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horisontal. Pembagian tersebut didasarkan pada kedudukan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sementara harmonisasi

horisontal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.

Dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan berlaku asas-asas sesuai dengan jenis harmonisasi. Asas yang berlaku dalam harmonisasi vertikal adalah *lexsuperiori derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sedangkan dalam harmonisasi horisontal berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan asas *lex specialist derogat legi generalist* yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi hanya di pengadilan agama, yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan harmonisasi hukum untuk melengkapi pranata hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Diantara aturan hukum tersebut adalah terkait kewenangan terhadap putusan Basyarnas, kewenangan eksekusi sertifikat hak tanggungan dalam perkara ekonomi syariah, dan kewenangan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum perkara ekonomi syariah. Karena sifatnya yang mendesak, maka Mahkamah Agung dapat menuangkan aturan-aturan hukum tersebut dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai *lex specialist*.

Melalui cara tersebut diharapkan tidak ada lagi kepincangan yang dialami oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang tidak selaras, dan mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam hal menyediakan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji penulis adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yaitu tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun terdapat banyak perbedaan terhadap tesis yang ingin penulis angkat analisis PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama. Sehingga masalah yang ingin diangkat sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian di atas, namun penelitian di atas bisa menjadi bahan acuan untuk penulisan tesis ini.

2. Artikel yang ditulis oleh Anita Afriani yang berjudul "*Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*". Dalam tulisan ini menguraikan tentang Hukum acara perdata yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada peraturan yang berlaku pada masa Hindia Belanda yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*. Dengan pemberlakuan yang sudah sangat lama ini pada beberapa hal

tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan mengenai hukum acara perdata yang baru, yang saat ini sedang dilakukan pembahasan terhadap rancangan hukum acara perdata tersebut.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam rancangan hukum acara perdata dan tidak diatur sebelumnya dalam HIR dan RBg, antara lain adalah pemeriksaan dengan Acara Singkat dan Acara Cepat. Kedua ketentuan baru ini diharapkan sebagai langkah untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan mempercepat cara penyelesaian (efisiensi waktu) sengketa. Dengan adanya ketentuan mengenai pemeriksaan perkara dengan Acara Singkat dan Acara Cepat tersebut di atas, maka diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat agar mendapatkan sarana penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif, sehingga tercipta peradilan dengan biaya ringan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Selaras dengan tujuan di atas, maka dari sisi politik hukum, pengaturan Hukum Acara Perdata sangat urgent dengan melakukan pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, maka salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk terwujudnya kepastian hukum (tertulis) dalam masyarakat. Undang-Undang tentang Hukum Acara perdata diharapkan dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum

masyarakat khususnya hukum acara perdata guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji penulis adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yaitu penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Namun terdapat banyak perbedaan terhadap tesis yang ingin penulis angkat analisis PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama. Sehingga masalah yang ingin diangkat sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian di atas, namun penelitian di atas bisa menjadi bahan acuan untuk penulisan tesis ini

3. Skripsi berjudul "*Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai*" yang disusun oleh Agni Hasriani Yusuf, dalam karya ilmiah tersebut penulisnya memfokuskan pada penerapan dari PERMA Nomor 02 tahun 2015 yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sinjai.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pengadilan Negeri Sinjai telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah dituliskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015, akan tetapi dalam penyelesaian perkara yang memiliki batas penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan putusan kepada pihak tergugat sehingga upaya keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat dalam prakteknya juga melewati ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pemberitahuan merupakan hasil dari kendala domisili pihak tergugat. Pihak tergugat memiliki

domisili lain sehingga pihak tergugat tidak mengetahui bahwa dirinya digugat di Pengadilan Negeri Sinjai. Selain itu, belum luasnya informasi mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga merupakan kendala lain yang ditemui dalam penyelesaian gugatan sederhana, karena penyelesaian yang berbeda dibandingkan gugatan perdata pada umumnya.

Sedangkan persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai. Namun terdapat banyak perbedaan terhadap tesis yang ingin penulis angkat PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama. Sehingga permasalahan yang ingin diangkat sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian di atas, namun penelitian di atas bisa menjadi bahan acuan untuk penulisan tesis ini

4. Skripsi berjudul "*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*" yang disusun oleh Alfi Yudistira Arrafi, dalam karya ilmiah tersebut penulisnya memfokuskan pada karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana, perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan gugatan sederhana, dan upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak menerima putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.

Sedangkan persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yaitu penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di pengadilan. Namun terdapat banyak perbedaan terhadap tesis yang ingin penulis angkat analisis penerapan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama. Sehingga permasalahan yang ingin diangkat sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian diatas, namun penelitian di atas bisa menjadi bahan acuan untuk penulisan tesis ini.

G. Kerangka Teori

Untuk menganalisa guna menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penulis akan menggunakan kerangka teori sebagai pisau analisa yakni dengan teori Legislasi. Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang tata cara atau teknik pembentukan perUndang-Undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia diberikan wewenang oleh UU untuk menerbitkan atau mengeluarkan peraturan yang sifatnya melengkapi kekurangan atau mengisi kekosongan dalam hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA sebagai pengisi kekosongan hukum dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak

dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak boleh juga mengatur sifat, kekuatan serta penilaian terhadap alat pembuktian.

Ketentuan tersebut cukup menarik mengingat bahwa dalam beberapa PERMA ternyata mengatur tentang hal itu dan tidak terkecuali dalam pengaturan PERMA Nomor 02 tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga dipandang PERMA tersebut telah bertentangan batasan yang dibuat oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatieve juridisch onderzoek*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *normative juristisch recherch *.

Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder belaka.¹⁰ Dalam hal ini penelitian ini akan melakukan kajian terhadap PERMA Nomor 02 tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 pada pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 30, serta tulisan-tulisan para ahli hukum atau dokumen-dokumen resmi seperti perundang-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

undangan atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Untuk menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas dasar dan sumbernya, sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, dan pendekatan historis (*historical approach*) dengan analisis kualitatif karena penelitian ini diawali dari suatu konstitusi dari segi aspek asas-asas hukum dan konsep hukum dan Undang-Undang ikutannya atau peraturan organik,¹² dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum serta untuk mengkaji sejarah perkembangan beberapa perundang-undangan yang pernah berlaku atau lembaga hukum dalam

¹¹*Ibid.*, h. 14

¹²Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, sebagaimana dikutip oleh M. Hadin Muhjad, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, Banjarmasin, 2011, h. 33

rangka memahami sebab-sebab norma suatu perundang-undangan terbentuk sehingga dapat dipahami jiwa dari perundang-undangan tersebut.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan Undang-Undang, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undangv Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- 4) HIR/RBg.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun yang menjadi bahan hukum sekunder seperti: Buku-buku hukum seperti Hukum Perdata,

¹³*Ibid.*, h. 34.

Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum, digunakan teknik yaitu :

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan datang dan melihat langsung ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan di perpustakaan berupa bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perUndang-Undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah serta mengkaji bahan hukum yang telah ada atau terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah objek penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan dan

bukan dengan kuantitatif atau satuan angka.¹⁴ Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini, maka dilakukan tahapan-tahapan berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengadakan observasi awal berupa tulisan-tulisan artikel serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Perma Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, peraturan perUndang-Undangan yang terkait PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dan literatur-literatur yang diperlukan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dan kemudian diajukan kepada prodi hukum ekonomi Syariah pascasarjana untuk disidangkan di Dewan Pertimbangan Akademik (DPA).

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁴ Salim dan Erlina Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 19

Setelah proposal tesis disidangkan dan dinyatakan diterima, maka penulis mengadakan penelitian lebih lanjut. Pada tahapan tersebut penulis mengumpulkan bahan dan data sebanyak-banyaknya agar dapat terselesaikannya penelitian ini dengan maksimal.

c. Tahapan Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Dalam tahapan ini bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan teknik editing, kategorisasi, deskripsi, dan interpretasi yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan berupa analisis.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini, penulis menyusun secara sistematis seluruh hasil penelitian berdasarkan pada sistematikanya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada pembimbing I dan pembimbing II terhitung mulai setelah melakukan riset sampai hasil penelitian ini bisa diterima sehingga layak untuk dimunaqasahkan di hadapan tim penguji tesis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sistematikanya ke dalam 5 (lima) bab, kelima bab tersebut diurutkan berdasarkan alur berfikir secara utuh dan menyeluruh sebagai satu kesatuan pembahasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan dimana dalam bab ini akan diuraikan tentang mengapa penelitian dan kajian dalam penelitian ini penting dan perlu dilakukan yang tertuang dalam latar belakang masalah, yang didalamnya disebutkan dua rumusan masalah sebagai fokus dan objek penelitian, lalu uraian tentatif tentang

kerangka teoritik yang akan dipakai, metode penelitian, kajian pustaka, sampai dengan uraian sistematika penulisan ini sendiri.

Bab II berisi tentang landasan teori yang memuat tentang hukum acara perdata, gugatan sederhana, peradilan agama di Indonesia, dan *mashlahah* yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam kajian penelitian ini.

Bab III berisi tentang pemetaan pokok masalah yang membahas dua variabel, sebagaimana termuat dalam rumusan masalah.

Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan kajian untuk menjawab dua pokok masalah, yang tertuang dalam rumusan masalah.

Bab V berisi tentang penutup dimana didalamnya diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas dua pokok masalah, setelah itu kemudian dikemukakan tentang saran-saran terkait upaya apa saja yang harus ditindak lanjuti setelah penelitian dan kajian ini dilakukan.